

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
SEWA-MENYEWA KAPAL TONGKANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
233/PDT.G/2018/PN.BTM)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**  
**Rindi Septiana Nursanti**  
**NIM. 20170610004**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Perdata**  
**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rindi Septiana Nursanti

NIM : 20170610004

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL TONGKANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 233/PDT.G/2018/PN.BTM)

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 02 Desember 2020



Rindi Septiana Nursanti

NIM. 20170610004

## HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Al-Insyirah 6-7)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada “Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.” “Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyusun penulisan skripsi ini.”

Sholawat serta salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat, dan teman teman. Syafaat beliau sangat penulis nantikan dihari pembalasan nanti.” Ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Bapak dan Ibu yang selalu melantunkan syair suci untuk buah hati tercinta serta mendidik buah hati untuk mengenak arti hidup.
2. Kakak-kakakku yang selalu menjadi penyemangat disetiap perjuanganku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL TONGKANG” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Batam nomor: 233/pdt.G/2018/PN.Btm)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:


1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan selaku dosen pembimbing skripsi atas saran-saran dan dukungan serta ketersediaan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas segala bantuannya
6. Orangtua saya Ayahku tercinta Budhi Santosa dan Ibuku tersayang Endang Mekarsari, yang telah begitu banyak berkorban dan bersusah payah dalam mendidik, mengajarkan, membimbing, dan selalu mendukung segala kegiatan dan pendidikan penulis.
7. Kakak kandung saya Endy Kurniawan, yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
8. Arma Rachmadika Utama, yang telah mendengar keluh kesah, selalu mendukung, selalu memberikan banyak masukan positif.
9. Adella Rachma Juliani, sahabatku dari kecil yang selalu sabar dan selalu ada serta memberikan semangat dan masukan-masukan.
10. Tantie Citra, sahabatku sejak maba yang telah mendengar keluh kesah, tangis dan tawa dengan lapang dada. Juga Daimatul Khoiryah, yang banyak memberi masukan-masukan logis saat berkeluh kesah.
11. Mutiara Putri Pertiwi, Uswatun Khasanah, Rafi Priyatama, Bagus Fahmi, Arrum Chairunnisa, Djuwita Deffrilia, Nurdiana Savera sari, Nanda Elfiana Sugmaladewi, sahabat-sahabatku yang memberi semangat positif.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Februari 2021



Rindi Septiana Nursanti

NIM. 20170610004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Pengaturan Perjanjian.....	9
3. Asas Perjanjian .....	11
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	12
5. Syarat-syarat Sah dalam Perjanjian .....	14
6. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian.....	14
7. Wanprestasi dalam Perjanjian .....	17
8. Hapusnya Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-menyewa .....	21
1. Pengertian Sewa-menyewa.....	21
2. Unsur dari Perjanjian Sewa-menyewa .....	22
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	22
4. Kelebihan dan Kelemahan Pada Perjanjian Sewa-menyewa .....	26
5. Perjanjian Sewa-menyewa Kapal Tongkang.....	27
6. Perbedaan Sewa-menyewa Rumah dan Sewa-menyewa Kapal Tongkang.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber data .....	33
C. Teknik Pengambilan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Upaya Hukum yang Dilakukan Penyewa ketika Terjadi Wanprestasi dalam	

Sewa Menyewa Kapal Tongkang.....	37
B. Pertimbangan Hakim dalam Petitum Penggugat pada Putusan Perkara Perdata mengenai Wanprestasi dalam Putusan Nomor 233/pdt.G/2018/PN.Btm .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>